



**P U T U S A N**

**Nomor : 152/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha toko perabot, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 6 Mei 2013 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/16/II/1989, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07 Februari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di PEKANBARU selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di tempat usaha Penggugat di Tanjung Pauah sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

*hal. 1 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK*



- 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 22 tahun;
- 3.2. ANAK II, perempuan, umur 17 tahun;
- 3.3. ANAK III, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Pada tahun 1991 Penggugat mendapatkan kabar dari tetangga di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal di PEKANBARU bahwa Tergugat sering berdua-duaan dengan seorang perempuan di kediaman bersama ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah, tetapi Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut;
  - 4.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke rumah keluarganya atau mencari pekerjaan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
  - 4.3. Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat seperti Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat pergi berobat, padahal Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri;
  - 4.4. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.5. Tergugat sering cemburu kepada laki-laki yang dekat dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
6. Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan ingin pergi mencari pekerjaan, tetapi 2 hari setelah kepergian tersebut Tergugat mengirim pesan singkat (SMS) kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pergi mencari pekerjaan namun pergi ke tempat temannya di Padang Panjang dikarenakan Tergugat berprasangka Penggugat telah diguna-gunai oleh orang lain yang membuat Penggugat benci kepada Tergugat, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 bulan dan setelah itu rukun kembali;



7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Februari 2013 disebabkan Penggugat pergi ke Padang Arai untuk mengambil uang ke tempat teman Penggugat, tetapi sesampai Penggugat di kediaman bersama, Tergugat berprasangka Penggugat telah memiliki laki-laki lain yang bernama P, padahal Penggugat tidak terlalu kenal dengan laki-laki tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 3 bulan dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

*hal. 3 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK*



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.LK tertanggal 6 Mei 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/16/II/1989 tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota bermaterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

**Saksi 1**

**SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang perabot, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Februari 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekan Baru kemudian pindah ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan itu karena masalah Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tergugat juga pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat juga pernah menampar Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak ;

#### Saksi 2

**SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena masalah Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak jujur masalah uang hasil usaha perabot;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut saksi melihat Penggugat pernah mencoba bunuh diri;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal;

*hal. 5 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK*



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ - الْحَقَّ إِذَا مِمَّ مَحْنُ كَلَامٍ مُبِيدًا مِمَّ يَرَوَى مٌ يُجِبُ  
فَهُوَ الْإِمُّ لَاحِقَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun 2 tahun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan

hal. 7 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK



tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak-anak serta tidak jujur terhadap keuangan usaha bersama;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi



Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak jujur dengan uang hasil usaha perabot;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat pernah mencoba bunuh diri dan Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak jujur dengan uang hasil usaha perabot;

*hal. 9 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK*



- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat pernah mencoba bunuh diri dan Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan yang terakhir tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 152/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 8 Mei 2013, untuk memeriksa perkara

*hal. 11 dari 11 hal. Perkara No.152/Pdt.G/2013/PA.LK*



ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**SAMSUL FADLI,S.Pd.SH**

**HAKIM KETUA**

ttd

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

ttd

**AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MASRI JAFRI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp. 346.000,-

Tanjung Pati 25 Juli 2013

Untuk salinan yang sama bunyinya

**PANITERA**

**MASDI, SH**